SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
12. Pedoman adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
15. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
16. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
17. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Tengah.

19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
22. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
23. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Morowali Utara.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggra Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah menyusun RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan masyarakat Morowali Utara secara keseluruhan.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan :
 a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program pembangunan Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
 b. dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

(3) Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman kepada RPJPD dan RTRW daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMD Kabupaten lainnya.

Pasal 5

RPJMD bertujuan untuk :

a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan Daerah jangka menengah; dan
b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kota, serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada RKP.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan Renstra PD, RKPD dan Renja PD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8

(1) Ruang lingkup RPJMD meliputi:
 a. gambaran umum kondisi daerah;
 b. arah kebijakan keuangan daerah;
 c. visi dan misi;
 d. strategi pembangunan daerah;
 e. arah kebijakan dan kebijakan umum;
 f. program pembangunan daerah; dan
 g. indikasi program dan kerangka pendanaan.

(2) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 a. Bab I Pendahuluan;
 b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 c. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
 d. Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 i. Bab IX Penutup.

Pasal 9

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.
(4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
(5) Penyampaian hasil evaluasi RPJMD oleh Bupati kepada Gubernur berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya.
(6) Evaluasi RKPD pada tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah.

Pasal 11

(1) RPJMD dapat diubah dalam hal :
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c. dalam hal terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah sesudah peraturan daerah ini diundangkan maka harus dibaca dan dimaknai sebagai nomenklatur perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah dan peraturan bupati yang baru menurut peraturan pemerintah tentang perangkat daerah;
d. terjadi perubahan yang mendasar; dan
e. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup hal :
a. bencana alam;
b. goncangan politik;
c. krisis ekonomi;
d. konflik sosial budaya;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan kepentigan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

(1) Apabila masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun ke depan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna menjadi pedoman penyusunan RKPD sampai Tahun 2026 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2025–2030 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 90,07/2021.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027